ABSTRAK PERATURAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA – SEKRETARIAT KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

2024

PERMENKEU RI NO. 116, BN 2024/NO. 1090, 9 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

- ABSTRAK : Dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan (Setkomwasjak) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, diperlukan perubahan organisasi dan tata kerja melalui penyederhanaan struktur organisasi. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) sesuai dengan transformasi kebijakan pengawasan perpajakan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225 TLN No. 6994); PERPRES No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKEU No. 135 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No. 977); PERMENKEU No. 2/PMK.09/2023 (BN Tahun 2023 No. 76).
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur perubahan organisasi dan tata kerja Setkomwasjak, meliputi kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, kelompok jabatan fungsional, serta hubungan kerja antarunit organisasi. Setkomwasjak bertanggung jawab memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Komwasjak dalam pelaksanaan fungsi pengawasan aspek strategis di bidang perpajakan. Perubahan ini mencakup penataan Bagian Umum dan Subbagian, pengelolaan data, administrasi pengaduan perpajakan, dan pengelolaan barang milik negara.

CATATAN: – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 31 Desember 2024.

- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024, dan ditetapkan tanggal 23
 Desember 2024
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor <u>117/PMK.01/2018</u>
- Lampiran Halaman 10